



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 420/Pdt.G/2025/PA.GM



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Talak** pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini antara:

**PEMOHON**, Tempat dan Tanggal Lahir di Luk, 13 Agustus 1997, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Tempat Tinggal di xxxxx xxx xxxxx, Desa xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat Email : robisantori97@icloud.com ,Nomor Handphone : 087865309204, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, Tempat dan Tanggal Lahir di Priasura, 01 Januari 1998, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Tempat Tinggal di xxxxx xxx xxxxx, Desa xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan relaas panggilan dan bukti surat lainnya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara elektronik melalui (E-Court) Mahkamah Agung dengan surat permohonannya tanggal 14 April 2025 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Register Nomor 420/Pdt.G/2025/PA.GM pada tanggal 15 April 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2018, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah yang

Putusan Nomor 420/Pdt.G/2025/PA.GM. Hal. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan  
xxxxxx, Kabupaten Lombok Barat, Nomor: 28/28/I/2018, Tertanggal 30 Januari  
2025;

2.-----B

ahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di  
rumah Pemohon xxxxx xxx xxxxx, Desa xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx,  
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

3.-----B

ahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup  
rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;

4. Bahwa kurang lebih sejak April 2019 ketentraman rumah tangga antara  
Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan  
dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dan  
sulit dirukunkan lagi disebabkan karena:

- a. Bahwa Termohon tidak patuh dan selalu membantah kepada  
Pemohon sebagai suami;
- b. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;

5.-----B

ahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon  
tersebut terjadi kurang lebih sekitar 6 Juli 2019 yang akibatnya Pemohon  
mengucapkan talaq kepada Termohon. Sejak kejadian tersebut kurang 5  
(Lima) Tahun, 9 (Sembilan) Bulan, 8 (Delapan) Hari hingga sekarang, selama  
itu sudah tidak ada lagi hubungan, baik lahir maupun batin antara Pemohon  
dengan Termohon.

6.-----B

ahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan  
Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan  
untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah  
sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak  
melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan  
alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon  
dengan Termohon;

7.-----B

ahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Putusan Nomor 420/Pdt.G/2025/PA.GM. Hal. 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua/Majelis Pengadilan Agama Giri Menang Pengadilan Agama Giri Menang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk berikrar menjatuhkan talaq satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang mana relaas panggilannya telah dibacakan di muka sidang dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang substansinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Putusan Nomor 420/Pdt.G/2025/PA.GM. Hal. 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi KTP atas nama **Pemohon** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P-1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang aslinya diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx tanggal 30 Januari 2025, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P-2;

## B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, saksi dibawah sumpahnya dengan tata cara agama Islam dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah karena memiliki kutipan akta nikah;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami isteri di rumah Pemohon, namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon berselisih bahkan sudah pisah rumah sejak saat itu hingga sekarang;
  - Bahwa, saksi tidak pernah menyaksikan langsung keduanya bertengkar;
  - Bahwa, setahu saksi sejak berpisah keduanya sudah tidak pernah kembali hidup bersama sehingga sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
  - Bahwa, saksi dulu sudah berusaha untuk mendamaikan keduanya, namun saat ini saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya lagi karena Pemohon saat ini sudah menikah lagi;
2. **SAKSI 2**, saksi dibawah sumpahnya dengan tata cara agama Islam dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 420/Pdt.G/2025/PA.GM. Hal. 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kepala Dusun Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah karena memiliki kutipan akta nikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami isteri di rumah Pemohon, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon berselisih bahkan sudah pisah rumah sejak saat itu hingga sekarang;
- Bahwa, saksi tidak pernah menyaksikan langsung keduanya bertengkar;
- Bahwa, setahu saksi sejak berpisah keduanya sudah tidak pernah kembali hidup bersama sehingga sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi dulu sudah berusaha untuk mendamaikan keduanya, namun saat ini saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya lagi karena Pemohon saat ini sudah menikah lagi;

Bahwa, Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi Pemohon dan telah mencukupkan buktinya karena tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon agar permohonan Pemohon dikabulkan, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menganggap cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon menghadap persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil, namun

Putusan Nomor 420/Pdt.G/2025/PA.GM. Hal. 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 panggilan kepada Termohon tersebut harus dinyatakan telah sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan Undang-Undang dan oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *aquo* dinyatakan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar lebih berpikir lagi dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut, ternyata Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal serta upaya keluarga untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh namun tidak berhasil karena keputusan Pemohon untuk menceraikan Termohon sudah demikian kuatnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon, karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Putusan Nomor 420/Pdt.G/2025/PA.GM. Hal. 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di muka sidang, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap Termohon telah mengakui dalil permohonan Pemohon, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, maka sesuai dengan isi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 poin 3 Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang berisi *Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 238 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut :

**القضاء على غائب عن البلد وإن كان في غير عمله أو عن المجلس بتواري أو  
تعزز جائز في غير عقوبة الله تعالى إن كان لمدعى حجة**

Artinya : “Mengadili terhadap orang yang ghaib dari daerahnya, walaupun berada di luar wilayah hukumnya, atau tidak hadir di hadapan Majelis karena orang tersebut bersembunyi atau membangkang, diperbolehkan, kecuali dalam perkara pidana, jika Pemohon mempunyai bukti”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan surat Akta Nikah, sehingga Akta Nikah merupakan *probationis Causa*, maka Pemohon dibebani bukti hubungan hukum dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-2 serta 2 orang saksi seperti dalam duduk perkara;

Putusan Nomor 420/Pdt.G/2025/PA.GM. Hal. 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi KTP atas nama **Pemohon** yang telah dilakukan Pemeteraian dan dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, maka telah sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bukti (P-1) tersebut menerangkan bahwa identitas dan domisili Pemohon sesuai dengan permohonan, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, yang telah dilakukan Pemeteraian dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 dan 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang menikah dan belum pernah bercerai hingga saat ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti P-2 yang merupakan akta otentik tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian dibawah berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II keduanya merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, dengan demikian sesuai pasal 171 R.Bg, 172 R.Bg dan 175 R.Bg kesaksian *aquo* secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal bukti saksi, sehingga Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon sekaligus sebagai

Putusan Nomor 420/Pdt.G/2025/PA.GM. Hal. 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah karena telah memiliki kutipan akta nikah;
2. Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon telah *ba'da dukhul*;
3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena keduanya berselisih bahkan sudah pisah rumah sejak saat itu hingga sekarang;
4. Bahwa, sejak berpisah keduanya sudah tidak pernah kembali bersama dan sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
5. Bahwa, pihak keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta telah pisah tempat tinggal dan sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikategorikan telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin diharapkan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon (*broken marriage*) dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya berkonsekuensi sampai berpisah rumah dan Pemohon sudah sedemikian kuat keinginannya untuk menghindari pasangannya dan tidak lagi mau mentolerir kekurangan pasangan hidupnya, sementara pihak keluarga juga menyatakan tidak ingin mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang dialami Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran, sebab mencari siapa yang salah pada saat ini bukanlah

Putusan Nomor 420/Pdt.G/2025/PA.GM. Hal. 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan solusi terbaik, karena keberadaan Pemohon dan Termohon telah terperangkap dalam belenggu yang sudah sangat sulit dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dituju pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antar suami istri tidak ada lagi dan bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara' tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang artinya *"Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana"*;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan keburukan (*mafsadah*) daripada kebaikan (*mashlahah*), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah *ushul fiqih* yang terdapat dalam Kitab *Al-Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dengan Termohon agar terhindar dari keburukan (*mafsadah*) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam al-Qur'an al-Karim surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil dalam al-Qur'an al-Karim surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Putusan Nomor 420/Pdt.G/2025/PA.GM. Hal. 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Talak yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian Pemohon telah memenuhi unsur ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Raj’i Pemohon terhadap Termohon sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal-pasal peraturan perundang undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,- (**Dua ratus enam puluh ribu rupiah**);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Giri Menang dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **8 Mei 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Dzulqa’idah 1446 Hijriyah**, oleh **Agus Firman, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis **Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.** dan **Indah Syajratuddar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dibantu

Putusan Nomor 420/Pdt.G/2025/PA.GM. Hal. 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Aliyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Indah Syajratuddar, S.H.

Panitera Pengganti

Nur Aliyah, S.H., M.H.

## Komponen Panjar Biaya Perkara:

1.	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp. 30.000
	b. Panggilan Pertama Pemohon/Penggugat	Rp. 10.000
	c. Panggilan Pertama Termohon/Tergugat	Rp. 10.000
	d. Redaksi	Rp. 10.000
	e. Pemberitahuan Putusan	Rp. 10.000
2.	Biaya proses	Rp. 100.000
3.	Panggilan	Rp. 40.000
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp. 20.000
5.	Meterai	Rp. 10.000 +
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp 260.000</b>

Putusan Nomor 420/Pdt.G/2025/PA.GM. Hal. 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)